



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN BOTODAYAAN
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Botodayaan)

Nomor : 4

Tahun 2024

PERATURAN KALURAHAN BOTODAYAAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BOTODAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 3 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 4. Undang – Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
24. Peraturan Desa Botodayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Botodayaan Tahun 2018 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Botodayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Botodayaan Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Botodayaan Tahun 2019

- Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 9 Tahun 2022 ;
- 26. Peraturan Desa Botodayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Botodayaan Tahun 2020 Nomor 5);
 - 27. Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Botodayaan Tahun 2022 Nomor 4);
 - 28. Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Botodayaan Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOTODAYAAN

dan

LURAH BOTODAYAAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.678.726.000,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.730.226.000,00
Surplus/Defisit	Rp	(51.500.000,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	101.500.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	51.500.000,00
SiLPA Tahun anggaran berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar

objek belanja;

- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Botodayaan.

Ditetapkan di Botodayaan
pada Tanggal 31 Desember 2024
LURAH BOTODAYAAN,

ttd

WASIJA

Diundangkan di Botodayaan
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK BOTODAYAAN,

ttd

AGUNG PRIYATMA LEGAWA

LEMBARAN KALURAHAN BOTODAYAAN TAHUN 2024 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.459.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.588.996.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.270.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.678.726.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.546.850.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.338.253.728,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.002.575.600,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.002.575.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	64.724.328,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	64.724.328,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	78.588.000,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.088.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.247.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.820.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.260.020,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.260.020,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.240.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.240.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	97.946.400,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa *	93.026.400,00	DLL, PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.694.500,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	87.331.900,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.920.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	68.005.772,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	14.933.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.933.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	40.223.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.223.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	594.772,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	594.772,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	12.255.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.255.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.645.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Reguler)	6.290.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.290.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.490.000,00	PAD, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.490.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LU J dll)	3.285.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.285.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.850.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	7.636.000,00	PBH, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.636.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.394.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.394.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.700.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>668.132.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	261.503.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif	151.251.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.251.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.913.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.913.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.628.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.628.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	2.282.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.282.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.030.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.030.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	88.399.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.399.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	328.356.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	275.654.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.104.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	274.550.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	52.702.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	502.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	52.200.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	48.748.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	25.192.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.192.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	23.556.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.556.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.525.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.525.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>57.638.100,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.975.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.340.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6.635.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.635.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.450.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.400.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	600.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (H T RI, Raya Keagamaan dll)	1.450.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.925.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	10.925.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.925.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.288.100,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	11.670.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.670.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.280.000,00	DLL, PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.280.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	650.000,00	PAD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.638.100,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.638.100,00	
3.4.96		Operasional PKK	9.050.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>329.008.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	281.179.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi llingan)	78.918.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.918.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	202.261.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	202.261.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	9.489.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kopr erasi	9.489.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.489.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	38.340.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	38.340.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.340.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>128.597.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.597.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.597.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.597.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.730.226.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(51.500.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	101.500.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	51.500.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Botodayaan, 31 December 2024

LURAH

ttd

WASIJA